



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050 / 54 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 91);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin segenap tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertugas :

- a. membantu ketua dalam mengoordinir pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring* kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 pada Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Wakil Ketua Bidang Pelayanan bertugas :

- a. membantu ketua dalam mengoordinir pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring* kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 pada Bidang Pelayanan; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keuangan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Bidang Keuangan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Umum dan Kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Medis bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Medis dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

8. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Keperawatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

9. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Penunjang bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Penunjang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024.

10. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua Bidang Pelayanan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keuangan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Medis, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Penunjang dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / /2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	
3.	Wakil Direktur Pelayanan	Wakil Ketua Bidang Pelayanan	
4.	Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
5.	Sub Koordinator Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Sub Koordinator Data dan Sistem Informasi Manajemen pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator <i>Monitoring</i> , Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keuangan	
9.	Sub Koordinator Perbendaharaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	

8 1

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sub Koordinator Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian	
13.	Sub Koordinator Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Medis	
17.	Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Sub Koordinator Pelayanan Medis Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan	
20.	Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
21.	Sub Koordinator Pelayanan Keperawatan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Penunjang	
23.	Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL,

[Signature]

DICO M GANINDUTO